



PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BADAN MUSYAWARAH DPRK ACEH BARAT DAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 375 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK Aceh Barat Daya serta hak dan kewajiban anggota DPRK, perlu menetapkan Badan Musyawarah DPRK Aceh Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah berapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , Kabupaten dan Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi ABDYA SEJAHTERA Nomor : 001/FAS/X/2019. Tanggal 29 Oktober Perihal : usulan Nama-Nama pada Alat Kelengkapan DPRK ABDYA.
 2. Surat Fraksi ABDYA HEBAT Nomor :01/FAH/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019 perihal usulan Nama-Nama alat kelengkapan DPRK Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KASATU : Badan Musyawarah DPRK Aceh Barat Daya dengan susunan persionalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Musyawarah DPRK Aceh Barat Daya dalam melaksanakan tugas dan wewenang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya .
- KEEMPAT : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie,
pada tanggal _____ 2019 M
1441 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

NURDIANTO

Lampiran : Keputusan DPRK Aceh Barat Daya
Nomor Tahun 2019
Tanggal 2019 M
1440 H

BADAN MUSYAWARAH
DPRK ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN
1	NURDIANTO	Ketua
2	HENDRA FADLI, SH	Wakil ketua
3	SEKWAN DPRK	Sek. Bukan Anggota
4	SYARIFUDDIN	Anggota
5	MUNANDAR	Anggota
6	DINA AFRIDHA, S.Pd	Anggota
7	H. MUNIR H. UBIT	Anggota
8	JUSTAR. YS	Anggota
9	TEUKU CUT RAHMAN	Anggota
10	JULINARDI	Anggota
11	SYAMSUL RIZAL, SP	Anggota
12	MUSLIM, S.Pd	Anggota
13	TEUKU JUNARDI, ST	Anggota
14	IKHSAN	Anggota
15	SYARKAWI	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

NURDIANTO



PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BADAN LEGISLASI DPRK ACEH BARAT DAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 375 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK Aceh Barat Daya serta hak dan kewajiban anggota DPRK, perlu dibentuk Badan Legislasi DPRK Aceh Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah berapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi ABDYA SEJAHTERA Nomor : 001/FAS/X/2019. Tanggal 29 Oktober Perihal : usulan Nama-Nama pada Alat Kelengkapan DPRK ABDYA.
 2. Surat Fraksi ABDYA HEBAT Nomor :01/FAH/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019 perihal usulan Nama-Nama Alat lengkapan DPRK Aceh Barat Daya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KASATU : Badan Legislasi DPRK Aceh Barat Daya dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Legislasi DPRK Aceh Barat Daya dalam melaksanakan tugas dan wewenang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya .
- KEEMPAT : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie,
pada tanggal _____ 2019 M
1441 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

NURDIANTO

Lampiran : Keputusan DPRK Aceh Barat Daya
Nomor Tahun 2019
Tanggal 2019 M
1441 H

BADAN LEGISLASI
DPRK ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN
1	YULIZAR	Ketua
2	DINA AFRIDHA, S.Pd	Wakil ketua
3	SEKWAN	Sek. Bukan Anggota
4	IKHSAN	Anggota
5	H. MUNIR H. UBIT	Anggota
6	SYAMSUL RIZAL, SP	Anggota
7	SYARKAWI	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

NURDIANTO



PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BADAN ANGGARAN DPRK ACEH BARAT DAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 375 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK Aceh Barat Daya serta hak dan kewajiban anggota DPRK, perlu dibentuk Badan Anggaran DPRK Aceh Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah berapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi ABDYA SEJAHTERA Nomor : 001/FAS/X/2019. Tanggal 29 Oktober Perihal : usulan Nama-Nama pada Alat Kelengkapan DPRK ABDYA.
 2. Surat Fraksi ABDYA HEBAT Nomor :01/FAH/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019 perihal usulan Nama-Nama Alat lengkapan DPRK Aceh Barat Daya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KASATU : Badan Anggaran DPRK Aceh Barat Daya dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Anggaran DPRK Aceh Barat Daya dalam melaksanakan tugas dan wewenang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya .
- KEEMPAT : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie,
pada tanggal _____ 2019 M
1441 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

NURDIANTO

Lampiran : Keputusan DPRK Aceh Barat Daya
Nomor Tahun 2019
Tanggal 2019 M
1441 H

BADAN ANGGARAN
DPRK ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN
1	NURDIANTO	Ketua
2	HENDRA FADLI, SH	Wakil ketua
3	SEKWAN DPRK	Sek, Bukan Anggota
4	AGUSRI SAMHADI, S.HI	Anggota
5	USMAN IA	Anggota
6	SARDIMAN	Anggota
7	SAID ABBAS	Anggota
8	HAMDANI JB	Anggota
9	ANTON SUMARNO, SE	Anggota
10	ZULFAN, SP	Anggota
11	SYARIFUDDIN	Anggota
12	ZUL ILFAN	Anggota
13	SYARIFUDDIN	Anggota
14	YUSRAN	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

NURDIANTO



PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BADAN KEHORMATAN DPRK ACEH BARAT DAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 375 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK Aceh Barat Daya serta hak dan kewajiban anggota DPRK, perlu dibentuk Badan Kehormatan DPRK Aceh Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah berapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi ABDYA SEJAHTERA Nomor : 001/FAS/X/2019. Tanggal 29 Oktober Perihal : usulan Nama-Nama pada Alat Kelengkapan DPRK ABDYA.
 2. Surat Fraksi ABDYA HEBAT Nomor :01/FAH/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019 perihal usulan Nama-Nama Alat lengkapan DPRK Aceh Barat Daya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KASATU : Badan Kehormatan DPRK Aceh Barat Daya dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Kehormatan DPRK Aceh Barat Daya dalam melaksanakan tugas dan wewenang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya .
- KEEMPAT : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie,
pada tanggal _____ 2019 M
1441 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

NURDIANTO

Lampiran : Keputusan DPRK Aceh Barat Daya
Nomor Tahun 2019
Tanggal 2019 M
1441 H

BADAN KEHORMATAN
DPRK ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN
1	JUSTAR, YS	Ketua
2	SAID ABBAS	Wakil ketua
3	MUSLIM, S.Pd	Sekretaris

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

NURDIANTO